



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Rinawati binti H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Zam-Zam Jailani Gg. Amanah No.26 Guntung Lua RT.017 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

**Misran bin H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 19 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bina Murni Guntung Jindah RT.005 RW.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

**Hosniah binti H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Desa Batu Balian RT.002 RW.000, Kelurahan Batu Balian, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar sebagai **Pemohon III**;

**Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 12 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kini Balu RT.023 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon IV**;

**Sri Mulyani binti H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 22 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Japri Zam-Zam 1 No.33 RT.021 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon V**;

**M. Arsad bin H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 20 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Japri Zam-Zam II RT.022 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VI**;

**Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sopir), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Japri Zam-Zam II RT.022 RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 22 Juni 2021, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni;
2. Bahwa, almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni telah menikah pada tanggal 05 Januari 1962 secara Agama/sirri namun saat ini sudah resmi berdasarkan Putusan Itsbat Contentius Nomor : 293/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 15 Juni 2021;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni dikaruniai 7 orang anak yaitu;
  - a. Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 ( 51 tahun);
  - b. Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 ( 47 tahun);
  - c. Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (47 tahun);
  - d. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (45 tahun);
  - e. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 ( 43 tahun);
  - f. M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 ( 38 tahun);
  - g. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 ( 32 tahun)
4. Bahwa, Hj. Misti binti Congkeni telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994 berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/010/KESSOS-KKmg/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 08 Maret 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhumah Hj. Misti binti Congkeni meninggal

Halaman 3 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, ada meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang adalah sebagai berikut;

- a. H. Muhammad Said bin Margantung lahir tanggal 28-09-1954 (suami);
- b. Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung);
- c. Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung);
- d. Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung);
- e. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung);
- f. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung);
- g. M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung);
- h. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Hj. Misti binti Congkeni, hal ini disebabkan;

- a. Ayah kandung almarhumah Hj. Misti yakni Congkeni meninggal dunia pada tahun 1984;
- b. Ibu kandung almarhumah Hj. Misti yakni Sopia meninggal dunia pada 1988;

7. Bahwa, H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/34/KESSOS-KKmg/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 02 Juli 2013;

8. Bahwa, pada saat almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang adalah sebagai berikut;

- a. Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung);
- b. Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung);
- c. Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung);
- d. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung);

Halaman 4 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung);
- f. M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung);
- g. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung);
9. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung, hal ini disebabkan;
  - a. Ayah kandung almarhum H. Muhammad Said bin Margantung yakni Margantung telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1990;
  - b. Ibu kandung almarhum H. Muhammad Said bin Margantung yakni Tini telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1997;
10. Bahwa, semasa hidupnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
11. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya berupa tanah Surat Keterangan Hak Milik (SKT) atas nama Haji Muhammad Said untuk kepengurusan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut dan administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
12. Bahwa, saat almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi
13. Bahwa, berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
14. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni sesuai dengan hukum yang berlaku;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan

Halaman 5 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni telah meninggal dunia pada 19 September 1994 dalam usia 39 tahun dan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada 08 April 2012 dalam usia 54 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Misti binti Congkeni dan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung yaitu:
  - a. Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung);
  - b. Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung);
  - c. Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung);
  - d. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung);
  - e. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung);
  - f. M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung);
  - g. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 6 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon namun dengan perubahan pada petitum nomor 2 dan 3 menjadi sebagai berikut;

1. Menetapkan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada 08 April 2012 dalam usia 54 tahun adalah sebagai pewaris;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung yaitu;

1.-----  
Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung);

2.-----  
Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung);

3.-----  
Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung);

4.-----  
Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung);

5.-----  
Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung);

6.-----  
M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung);

7.-----  
Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung);

Halaman 7 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



**Pembuktian**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372064305700002 atas nama Rinawati, tertanggal 23 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372051910730004 atas nama Misran, tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303084308730002 atas nama Hosniah, tertanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372065208750001 atas nama Hj. Nur Fatimah, tertanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066208770001 atas nama Sri Mulyani, tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372062012820001 atas nama M. Arsad, tertanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372060505890001 atas nama Muhammad Wovi, tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062501080072 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Widayat, S.E., tertanggal 06 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052501110006 atas nama Kepala Keluarga Misran, tertanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303081907100016 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Essin, HS, H., tertanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

Halaman 9 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062401080232 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Muhammad Noer, tertanggal 12 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062601080271 atas nama Kepala Keluarga Haris Fadillah, tertanggal 02 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062511110009 atas nama Kepala Keluarga M. Arsad, tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062006120003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Wovi, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tertanggal 15 Juni 2021, yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/34/Kessos-

Halaman 10 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.KKmg, atas nama Hj. Misti, tertanggal 02 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/010/Kessos-Kel.KKmg/2021, atas nama Hj. Misti, tertanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Kemuning dengan nomor 400/003/Kessos-Kel.Kmg/2021 tertanggal 17 Maret 2021 dan Camat Banjarbaru Selatan dengan nomor 465/032/KESSOS/2021 tertanggal 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor 29/P.T/KKB/1982, tertanggal 19 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjarbaru Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19 dan diparaf;

## B. Saksi:

1.-----  
**Saridjan bin Kaylani**, tempat tanggal lahir Kutoarjo, 30 September 1941 ( umur 80 tahun ), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Dukuh Jaya, RT.030 RW.007, Kelurahan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam persidangan

Halaman 11 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai paman Para Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni adalah suami isteri;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni **mempunyai tujuh orang anak yaitu Para Pemohon**;
- **Bahwa** H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia **karena sakit**;
- **Bahwa isteri dari** H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal lebih dahulu, demikian pula **ibu kandung dan ayah kandung** H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal lebih dahulu;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung **meninggal dalam keadaan beragama Islam**;
- **Bahwa tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;
- **Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam**;
- **Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa mengenai harta peninggalan** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;
- **Bahwa selain dengan almarhumah** Hj. Misti yakni Congkeni, almarhum H. Muhammad Said bin Margantung **tidak mempunyai isteri lagi**;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung **semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak**;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung **tidak meninggalkan wasiat, dan tidak meninggalkan hutang**;

Halaman 12 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



2.-----

**Marhani bin Muhammad**, tempat tanggal lahir Amuntai, 05 Oktober 1964 (umur 58 tahun ), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jafri Zam-zam II, RT.022 RW.005, No. 02 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga dari Pemohon I. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni adalah suami isteri;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni mempunyai tujuh orang anak yaitu Para Pemohon;
- **Bahwa** H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia lama karena sakit, saksi turut serta menyolatkan almarhum;
- **Bahwa** isteri dari H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal lebih dahulu, demikian pula ibu kandung dan ayah kandung H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal lebih dahulu;
- **Bahwa** almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- **Bahwa** tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;
- **Bahwa** para Pemohon semuanya beragama Islam;
- **Bahwa** saksi tidak pernah mendengar ada sengketa mengenai harta peninggalan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;

Halaman 13 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa selain dengan almarhumah Hj. Misti yakni Congkeni, almarhum H. Muhammad Said bin Margantung tidak mempunyai isteri lagi;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung tidak meninggalkan wasiat, dan tidak meninggalkan hutang;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai anak-anak kandung dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni. Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 sedangkan isteri almarhum yang bernama Hj. Misti binti Congkeni telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 September 1994. Dengan meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung tersebut, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;

## **Perubahan Dalil Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa saat dibacakan surat permohonan Para Pemohon beserta perubahannya baik secara tertulis maupun secara lisan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perubahan surat permohonan Para Pemohon, sekalipun RBg tidak mengatur masalah perubahan permohonan/gugatan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan beracara (*doelmatigheid*) dalam praktek peradilan di Indonesia telah lazim diberlakukan Pasal 127 Rv yang membolehkan merubah surat gugatan/permohonan, sebagaimana petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 pada halaman 78 huruf (L) yang intinya diperkenankan perubahan surat gugatan/permohonan asal dilakukan dalam sidang pertama dan dengan dihadiri para pihak dan atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, tidak bertentangan dengan asas-asas hukum formil dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Halaman 15 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa adanya pihak lawan) serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan surat permohonan Para Pemohon secara lisan tertanggal 08 Juli 2021 dapat diperkenankan;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012. Dengan meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung tersebut, para Pemohon mohon agar almarhum H. Muhammad Said bin Margantung ditetapkan sebagai pewaris dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepengurusan pembuatan sertifikat atas tanah waris dan administrasi lainnya dikemudian hari;

## **Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum H. Muhammad Said bin Margantung pernah menikah selama hidupnya?

Halaman 16 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung

## **Pertimbangan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Para Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.19 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.19 kecuali bukti P.16, P.17 dan P.18 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon

Halaman 17 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iv, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon Iv, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII saat ini berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sedangkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon III menerangkan bahwa Pemohon III saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar. Selanjutnya Pemohon III memilih domisili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon Iv, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai domisili hukumnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 RBg yang mengatur apabila lebih dari satu orang Pemohon boleh diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan pemohon. Dengan demikian perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa bukti P.8 s/d P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Para Pemohon, kedua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon terikat kekeluargaan dengan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung yaitu sebagai anak kandung dari H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Salinan Putusan Isbat Nikah Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tertanggal 15 Juni 2021 membuktikan bahwa H. Muhammad Said bin Margantung dan almarhumah Hj. Misti binti Congkeni telah menikah pada tanggal 05 Januari 1962 secara Agama/sirri namun sudah resmi berdasarkan Putusan Itsbat Contentius Nomor : 293/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 15 Juni 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/34/Kessos-Kel.KKmg, atas nama Hj. Misti, menerangkan bahwa isteri dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994, terhadap bukti ini merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/010/Kessos-Kel.KKmg/2021, atas nama H. Muhammad Said, tertanggal 08 April 2012, membuktikan bahwa almarhum H. Muhammad

Halaman 18 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2013 karena sakit, terhadap bukti ini merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai Akta Bawah Tangan (ABT), dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor 29/P.T/KKB/1982) maka terbukti bahwa sewaktu almarhum H. Muhammad Said meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan Hj. Misti binti Congkeni adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan Hj. Misti binti Congkeni mempunyai tujuh orang anak;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia pada bulan April 2012 karena sakit;
- Bahwa isteri, ibu kandung dan ayah kandung almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 19 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa mengenai harta peninggalan almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung tidak meninggalkan wasiat, sedangkan mengenai hutang, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bukti yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena isinya tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 karena sakit;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan Hj. Misti binti Congkeni adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;

Halaman 20 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung dan Hj. Misti binti Congkeni mempunyai tujuh orang anak yang bernama:

1. Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung);
2. Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung);
3. Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung);
4. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung);
5. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung);
6. M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung);
7. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung);

- Bahwa isteri, ibu kandung dan ayah kandung almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak yang dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;

- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggalkan anak-anak kandung berjumlah 7 (tujuh) orang;

- Bahwa saat almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggal dunia, almarhum memiliki tanah waris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 21 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum H. Muhammad Said bin Margantung telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan

Halaman 22 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb





“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu

*Halaman 24 dari 28 halaman*

*Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa almarhum H. Muhammad Said bin Margantung meninggalkan Rinawati binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-05-1970 (anak kandung); Misran bin H. Muhammad Said lahir tanggal 19-10-1973 (anak kandung); Hosniah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 03-08-1973 (anak kandung); Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said lahir tanggal 12-08-1975 (anak kandung); Sri Mulyani binti H. Muhammad Said lahir tanggal 22-08-1977 (anak kandung); M. Arsad bin H. Muhammad Said lahir tanggal 20-12-1982 (anak kandung); Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said lahir tanggal 05-05-1989 (anak kandung) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan salah satu prinsip hijab mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, sebagaimana dicantumkan

Halaman 25 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tahun 2014 halaman 163 disebutkan bahwa "*anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya*". Dari ketentuan tersebut, maka yang berhak menjadi ahli waris pada saat meninggalnya almarhum H. Muhammad Said bin Margantung adalah Para Pemohon yang merupakan anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan dari almarhum H. Muhammad Said;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan menyatakan **almarhum H. Muhammad Said bin Margantung** yang meninggal pada tanggal 08 April 2012 adalah sebagai pewaris, dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung;

#### Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

#### Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

#### Pertimbangan Biaya Perkara

Halaman 26 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **almarhum H. Muhammad Said bin Margantung** yang meninggal pada tanggal 08 April 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhammad Said bin Margantung adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Rinawati binti H. Muhammad Said (anak perempuan kandung);
  - 3.2. Misran bin H. Muhammad Said (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Hosniah binti H. Muhammad Said (anak perempuan kandung);
  - 3.4. Hj. Nur Fatimah binti H. Muhammad Said (anak perempuan kandung);
  - 3.5. Sri Mulyani binti H. Muhammad Said (anak perempuan kandung);
  - 3.6. M. Arsad bin H. Muhammad Said (anak laki-laki kandung);
  - 3.7. Muhammad Wovi bin H. Muhammad Said (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu

Halaman 27 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Murnianti, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**M. Afif Yuniarto, S.H**

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera,

**Hj. Murnianti, S.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran		Rp 30.000,00
1			
2.	2	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan		Rp800.000,00
3			
4.	PNBP		Rp 70.000,00
5.	4	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b><u>Rp970.000,00</u></b>

**(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 28 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)